



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 107 /2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/157/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANTAU BAHUANG
KECAMATAN JENAMAS KABUPATEN
BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n. **H. HAMLIA**, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- b. bahwa Struktur Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Rantau Bahuang perlu disesuaikan kembali berdasarkan hasil musyawarah mufakat Badan Permasyarakatan Desa Rantau Bahuang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/157/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Badan Permasyarakatan Desa Rantau Bahuang Nomor 141/3/RB-KJ/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas;
2. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa Rantau Bahuang tanggal 5 Februari 2024 tentang Pembahasan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD Desa Rantau Bahuang;
3. Surat Pj. Kepala Desa Rantau Bahuang Nomor 141.2/17/RB-KJ/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu (PAW);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/157/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu mengganti Anggota a.n. H.HAMLI. A dengan a.n. AHMAD RUJALI.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Rantau Bahuang agar berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.

- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/157/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 107 / 2024

TANGGAL : 3 April 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/157/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANTAU BAHUANG KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	HADRIANOR	ANGGOTA	-
2.	SAMSUDIN	ANGGOTA	-
3.	WAHYUDI	ANGGOTA	-
4.	AHMAD RUJALI	ANGGOTA	PAW
5.	WAHIDAH	ANGGOTA	-

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN